
Problematika Pembatalan Hak Pengelolaan Milik PT. Inalum (Persero) atas Gugatan Cacat Prosedural dan Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Studi Putusan Nomor 43/G/2022/PTUN-MDN)

The Problem of Cancellation of Management Rights Owned by PT. Inalum (Persero) for Claims of Procedural Defects and Contrary to The General Principles of Good Governance (Decision Study Number 43/G/2022/PTUN-MDN)

Agnes Vepy Simanjuntak*, Muhammad Yamin Lubis & Rosnidar Sembiring, & Zaidar

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 23 Oktober 2023; Direview: 19 November 2023; Disetujui: 4 Desember 2023

*Corresponding Email: agnesvepy@gmail.com

Abstrak

Problematika dalam penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan merupakan persoalan pertanahan yang lazim terjadi di Indonesia sebagaimana perlawanan yang dilakukan Tekardjo Angkasa melawan PT. Inalum (Persero). Permasalahan yang diteliti adalah eksistensi PT. Inalum (Persero) sebagai pemilik Hak Pengelolaan, kepastian hukum terhadap hak kepemilikan secara keperdataan yang berdasarkan alas hak surat keterangan tanah milik Tekardjo Angkasa dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 43/G/2022/Ptun-Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disajikan secara deksriptif. Pendekatan penelitian dilakukan melalui metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari sumber hukum primer, tersier dan sekunder. Data dioalah melalui kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah eksistensi PT. Inalum (Persero) yang diperoleh dari tanah negara berupa keputusan yang kontradiktif. Kepemilikan SKT merupakan bukti yang dianggap berlaku dan sah pada sengketa TUN karena kekuatan pembuktiannya tergantung keterangan para sanksi dalam membuktikan bukti penguasaan tanah dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara yang diteliti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama PT. Inalum (Persero) telah melanggar ketentuan secara prosedural dan/atau substansial dan bertentangan asas-asas umum pemerintahan dinilai cukup adil dan tepat.

Kata Kunci: Pembatalan Hak Pengelolaan; SKT; sengketa TUN

Abstract

Problems in the issuance of Management Rights Certificates are land problems that commonly occur in Indonesia as well as the resistance carried out by Tekardjo Angkasa against PT. Inalum (Persero). The problem studied is the existence of PT. Inalum (Persero) as the owner of Management Rights, legal certainty over civil ownership rights based on the basis of land certificate rights owned by Tekardjo Angkasa and legal considerations by the panel of judges in case Number 43/G/2022/Ptun-Mdn. The research method used is normative legal research which is presented descriptively. The research approach is carried out through the case approach method and the statutory approach. Data sources are obtained from primary, tertiary and secondary legal sources. Data is processed qualitatively and deductively inferred. The result of this research is the existence of PT. Inalum (Persero) obtained from state land in the form of contradictory decisions. SKT mer ownership

Keywords: Cancellation of Management Rights; SKT; TUN disputes

How to Cite: Simanjuntak, A.V., Lubis, M.Y., Sembiring, R., & Zaidar., (2023), Problematika Pembatalan Hak Pengelolaan Milik PT. Inalum (Persero) atas Gugatan Cacat Prosedural dan Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Studi Putusan Nomor 43/G/2022/PTUN-MDN). *Journal of Law & Policy Review*. 1 (2): 158-166.



PENDAHULUAN

Dengan tegas, Hak Pengelolaan tidak dianggap sebagai hak atas tanah sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Pasal 16 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ini dikarenakan Hak Pengelolaan hanya merupakan bagian dari hak menguasai Negara, di mana pelaksanaan kewenangannya diberikan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Definisi dan karakteristik Hak Pengelolaan ini dapat diidentifikasi dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan (PMNA/KBPN tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan) (Martini et al., 2023).

Dengan demikian, pernyataan tersebut menegaskan bahwa Hak Pengelolaan bukanlah hak atas tanah dalam arti yang dimaksud dalam regulasi agraria, melainkan merupakan suatu wewenang terkait pengelolaan tanah yang diberikan oleh Negara kepada pemegang Hak Pengelolaan. Perbedaan ini memiliki implikasi penting dalam konteks hukum agraria dan tata cara pemberian hak atas tanah Negara serta Hak Pengelolaan (Agraria, n.d.).

Berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 107 PMNA/KBPN (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional), pembatalan suatu penerbitan Hak Pengelolaan memiliki dasar hukum tertentu. Namun, pemahaman yang berkembang menunjukkan bahwa sebelum melakukan pembatalan secara administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 107 PMNA/KBPN, proses pembatalan Hak Pengelolaan juga perlu diupayakan terlebih dahulu secara keperdataan. Pandangan ini diperkuat oleh beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempertimbangkan keperdataan dalam proses pembatalan Hak Pengelolaan. Contohnya, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, No. 88 K/TUN/1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/TUN/2000.

Dengan demikian, terdapat pemahaman bahwa sebelum mengambil langkah administratif berdasarkan Pasal 107 PMNA/KBPN, upaya pembatalan Hak Pengelolaan sebaiknya diawali dengan upaya keperdataan. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan perluasan pandangan dalam menangani masalah pembatalan Hak Pengelolaan, yang melibatkan kedua aspek hukum administratif dan keperdataan (Tanto, 2022).

Di sisi lain pembatalan Hak Pengelolaan juga dilakukan pada Pengadilan TUN sebagaimana Kasus yang dimaksud dialami oleh Tekardjo Angkasa dalam sengketa TUN dalam Perkara 43/G/2022/PTUN-MDN. Adapun kerugian yang dialami TA dalam perkara tersebut adalah "dimasukan kembali" tanah TA seluas ± 26 Ha berdasarkan Surat Keterangan Tanah pada tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1/Desa Kuala Tanjung, terbit tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 879/Kuala Tanjung/2019 tanggal 29 April 2019, luas 2.553.500 M² atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium.

Persoalan hukum yang diuraikan di atas melibatkan serangkaian rumusan masalah yang perlu diuraikan lebih lanjut. Pertama-tama, perhatian tertuju pada eksistensi PT. Inalum (Persero) sebagai pemilik Hak Pengelolaan dalam Putusan Nomor 43/G/2022/Ptun-Mdn. Dalam konteks ini, perlu dipahami bagaimana keberlanjutan hak tersebut diakui dan diatur dalam putusan tersebut. Selanjutnya, fokus pada kepastian hukum terkait hak kepemilikan secara keperdataan, yang merujuk pada dasar hak surat keterangan tanah di atas Hak Pengelolaan yang dimiliki oleh PT. Inalum (Persero). Bagaimana kepastian hukum ini ditegaskan dalam putusan tersebut menjadi pertanyaan penting, terutama mengingat relevansinya dengan perlindungan hak atas properti. Selain itu, diperlukan analisis terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan hakim. Bagaimana majelis hakim mempertimbangkan dan melindungi kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas Hak Pengelolaan yang dimiliki oleh PT. Inalum (Persero) dalam Putusan Nomor 43/G/2022/Ptun-Mdn merupakan aspek kritis yang perlu diurai. Analisis ini membantu memahami landasan hukum dan pertimbangan hakim yang menjadi dasar bagi perlindungan terhadap hak kepemilikan yang bersangkutan.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap eksistensi PT. Inalum (Persero) sebagai pemilik Hak Pengelolaan, kepastian hukum kepemilikan secara keperdataan, dan

pertimbangan hukum oleh majelis hakim, masing-masing menjadi titik fokus dalam mengurai kompleksitas persoalan hukum ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Artinya adalah “serangkaian proses guna mengetahui rangkaian doktrin, prinsip, maupun aturan hukum untuk dapat mendeskripsikan mengenai isu hukum yang sedang diteliti” (Marzuki, 2017).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu “mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian” (Dr. Muhaimin, 2020), deskriptif analitis dilakukan dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran secara faktual dan akurat sengketa kepemilikan hak atas tanah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder berupa buku-buku, berbagai peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian maupun dari artikel-artikel baik dari media cetak maupun media elektronik yang dilakukan di beberapa tempat antara lain Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Perpustakaan Universitas Sumatera Utara dan juga didapatkan dari pengaksesan data melalui internet (Prof. Dr. Sugiyono, 2017).

Analisis data adalah “suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif” (Bachtar, 2019). Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif yang artinya diawali dengan mengemukakan secara umum kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan yang bersifat lebih khusus (Bungin & Moleong, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi PT. Inalum (Persero) Sebagai Pemilik Hak Pengelolaan di Desa Kuala Tanjungdalam Putusan Nomor 43/G/2022/Ptun-Mdn

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa ada 3 teori yang membicarakan kemungkinan-kemungkinan sifat hubungan hukum antara negara dengan tanah, yaitu (Mertokusumo, 1919):

1. Negara diberi kedudukan sama dengan kedudukan perseorangan. Oleh karena itu, hubungan negara dengan tanah bersifat *Privaat-rechtelijk*. Artinya hubungan tersebut merupakan hubungan hak milik. Pemberian kedudukan pada negaraseperti perseorangan ini jelas bertentangan dengan kedudukan negara yang sebenarnya, yaitu sebagai organisasi kekuasaan dari masyarakat (kumpulan perseorangan).
2. Negara diberi kedudukan tidak sebagai perseorangan, tetapi sebagai badan yang bersifat *publikrechtelijk*. Atas dasar hubungan negara dengan tanah juga merupakan hubungan hak milik. Namun harus diingat bahwa pemberian sifat *publikrechtelijk* kepada negara sebagai organisasi makhluk sosial akan memisahkan negara dengan warga negaranya. Konsekuensinya kepentingan perseorangan akan terabaikan.
3. Negara tidak diberi kedudukan sebagai badan yang bersifat *privaatrechtelijk* ataupun *publikrechtelijk*, akan tetapi negara merupakan personifikasi/penjelmaan dari seluruh rakyat. Dalam kedudukan yang demikian, negara menjadi pendukung dari kesatuan rakyat dan tidak terpisah atau terlepas dari rakyatnya. Atas dasar kedudukan yang demikian, hubungan antara negara dan tanah adalah hubungan menguasai atau hak menguasai dan negara mempunyai wewenang untuk mengatur penggunaan dan pemeliharaan tanah.

Hubungan PT. Inalum (Persero) dengan tanah seluas 2.553.500 M² sebagai objek tanah terpekarra dalam Perkara Nomor 43/G/2022/Ptun-Mdn merupakan hak atas tanah yang diberikan atas tanah yang dikuasai oleh Negara atau dikenal dengan Hak Pengelolaan. Pemberian hak tersebut

diatur dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang mana subjek hak pengelolaan salah satunya PT. Persero, PT Inalum merupakan secara sah sebagai PT. Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium. PT. Inalum (Persero).

Diberikannya Hak Pengelolaan kepada kepemilikan PT. Inalum (Persero) pada saat ini masih mengalami promblematika karena tidak dipastikan bahwa di atas tanah yang diberikan Hak Pengelolaan tidak dalam keadaan clear and clean, karena mengandung unsur sengketa karena ada hak atau kepentingan pihak lain di atas tanah yang diberikan Hak Pengelolaan tersebut, yaitu tanah milik perorangan tersebut kurang lebih seluas 26 Ha (dua puluh enam hektar) tercantum/termuat dalam bagian hak pengelolaan.

Tentang kewenangan yang diberikan untuk PT. Inalum (Persero) ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan menyebutkan (Sari, n.d.):

1. Bagian menimbang huruf b“ bahwa Pemerintah telah mengalihkan Barang Milik Negara berupa aset tanah Otorita Pengembangan Proyek Asahan seluas 1.211,10 ha (seribu dua ratus sebelas koma sepuluh hektar are) yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun sebagai penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium”
2. Bagian menetapkan Pasal 1 “Dengan Peraturan Presiden ini, mengakhiri tugas dan membubarkan Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Pembentukan Otorita Pengembangan serta Badan Pembina Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan”

Dengan demikian PT. Inalum (Persero) mempunyai kewenangan terhadap Hak Pengelolaan No. 5/Desa Kuala Tanjung karena PT. Inalum karena pengalihan Hak Pengelolaan No. 5/Desa Kuala Tanjung tersebut dari Otorita Asahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 2016 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 November 2016 Nomor 185/KM.6/KN.5/2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Otorita Asahan dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Otorita Asahan dengan PT. Inalum (Persero) tanggal 22 Agustus 2017. Sehingga oleh alasan tersebut kemudian menjadi dasar PT. Inalum (Persero) yang diwakili Sahala Hasoloan SijabaT sebagai pemohon untuk sertifikasi seluruh lahan PT. Inalum.

Kepastian Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Secara Keperdataan Yang Berdasarkan Alas Hak Surat Keterangan Tanah Diatas Hak Pengelolaan Milik PT. Inalum (Persero) Dalam Putusan Nomor 43/G/2022/Ptun-Mdn

Pratik yang terjadi dalam masyarakat, terdapat perorangan/badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan dalam pertanahan, mengajukan keberatan tersebut langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan sebagian besar diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Badan Pertanahan Nasional dan Sebagian diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan/Kabupaten/Kota setempat dan diteruskan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Propinsi yang bersangkutan. Menteri Agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan Nasional memaparkan bahwa masi ada ribuan kasus atau konflik pertanahan di Indonesia.dan pada tahun 2022, ada 90 juta tanah sengketa yang telah didaftarkan dan yang berkonflik mencapai 8.000 kasus (Irawan, 2002).

Persoalan yang kerap kali muncul dalam masyarakat yaitu sengketa tanah baik antara orang perorangan maupun orang dan Perusahaan, menariknya sengketa seperti ini sering muncul ketika surat keterangan tanah yang dikeluarkan kepala desa telah terbit. Administrasi pertanahan yang kurang tertib juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya sengketa pertanahan. Bukti penguasaan atas tanah yang tidak jelas dan tidak ada dokumentasinya di administrasi kantor

pertanahan setempat akan menyebabkan pertikaian antar warga dalam memperebutkan hak atas tanah yang bersangkutan (SETIAWATI, n.d.).

Terdapat 5 (lima) jenis kekuatan pembuktian (*vis probandi*) atau daya bukti dari alat bukti:

1. kekuatan pembuktian sempurna (*volleding bewijsrecht*) Kekuatan pembuktian sempurna ini ialah kekuatan yang memberikan kepastian yang cukup kepada hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan (*tegenbewijs*) sehingga hakim akan memberi akibat hukumnya.
2. Kekuatan pembuktian lemah (*onvolding bewijsrecht*). Kekuatan Pembuktian Lemah atau tidak lengkap ini adalah tidak memberikan kepastian yang cukup, sehingga hakim tidak memberikan akibat hukum hanya atas dasar alat bukti yang lemah. Gugatan yang hanya didasarkan pada alat bukti demikian itu harus ditolak.
3. Kekuatan Pembuktian Sebagian (*gedeeltelijk bewijsrecht*) Kekuatan Pembuktian Sebagian ini memang sepintas lalu mirip dengan kekuatan pembuktian lemah, tetapi berbeda. Apakah kekuatan pembuktian itu lemah atau merupakan kekuatan pembuktian sebagian, tergantung dari tanggapan tergugat
4. Kekuatan Pembuktian Menentukan (*beslissende bewijsrecht*) Kekuatan Pembuktian yang sifatnya menentukan adalah kekuatan pembuktian tidak perlawanan sama sekali. Jadi, inilah bedanya dengan kekuatan sempurna yang masih memungkinkan pembuktian lawan
5. Kekuatan Pembuktian Perlawanan (*tegenbewijs* atau *kracht van tegen bewijs*)

Surat kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang disahkan oleh kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai kekuatan pembuktian perlawanan walaupun Surat keterangan tanah pembuktian tidak sekuat akta otentik yang pembuktiannya lebih kuat namun SKT ini juga memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan bukti yang cukup kuat membantu masyarakat mempertahankan Hak nya, pembuktian dengan SKT ini harus didukung dengan peristiwa hukum yang terjadi yaitu sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur.

Menjelaskan lebih lanjut bahwa peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Surat keterangan tanah yang dimiliki masyarakat harus mencantumkan registrasi Desa, Tanggal transaksi tanah dan saksi-saksi serta status tanah, lalu kemudian Surat keterangan tanah ini dapat disandingkan dengan hak atas tanah lainnya (Sibarani & Lawotjo, 2023).

Kepemilikan secara kepedataan berdasarkan alas hak berupa SKT dalam Putusan 43/G/2022/Ptun-Mdnmaka yang harus dipahami adalah SKT pada tahun 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Indah, Kecamatan Perwakilan Sei Suka, Kecamatan Air Putih (saat itu) atas nama masyarakat setempat (Usman, dkk) dan selanjutnya dilakukan proses gantirugi oleh Penggugat berdasarkan surat penyerahan ganti rugi tahun 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Indah, Kecamatan Perwakilan Sei Suka, Kecamatan Air Putih pada dasarnya surat hanya menjelaskan tentang riwayat tanah dalam artian dari mana hak atas tanah tersebut berasal, identitas pihak yang menguasai secara fisik tanah tersebut dan batasbatas tanah tersebut. Sehingga fungsi dari surat keterangan tanah yakni sebagai instrument penguat atau bukti penguasaan fisik tanah seluas ± 26 Ha dan sebagai bukti penguasaan yang dimiliki oleh karena pemilik SKT tidak meningkatkan hak nya atau tidak lengkap atau tidak ada sama sekali. Seseorang tidak memiliki sama sekali bukti kepemilikan atas tanah, maka hal yang harus ditempuh oleh orang tersebut adalah membuat bukti-bukti tertulis yang bisa menguatkan bahwa tanah yang berada dalam penguasaannya merupakan tanah miliknya yang sah.

Pembuatan bukti-bukti tertulis sebagai persyaratan dokumen dalam pendaftaran tanah, merupakan hal yang patut, dikarenakan persoalan pembuktian termasuk ruang lingkup hukum perdata yang sangat menekankan pembuktian formal (Fakhriah & SH, 2023). Mengacu kepada Permenag No.3/1997, telah memberikan prosedur ketika tidak ada sama sekali bukti kepemilikan, hal tersebut dapat diliah secara rinci pada Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Surat keterangan tanah merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan ketika pemohon tidak ada sama sekali bukti kepemilikan, dengan terlebih dahulu pemohon berusaha melampirkan dokumen-dokumen

yang telah disebutkan pada Pasal 60 ayat 2 jo Pasal 76 ayat 1 Permenag No. 3/1997, jikalau pemohon tidak memiliki dokumen tersebut maka pemohon dapat membuat surat pernyataan berisi pernyataan dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Jika pemohon tidak dapat membuat surat pernyataan tersebut, barulah pemohon membuat surat pernyataan yang berisi poin-poin yang telah disebutkan Pasal 76 ayat (3) Permenag No.3/1997, dan surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa /Lurah.

Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Atas Perlindungan Terhadap Kepemilikan Skt Diatas Hak Pengelolaan Milik PT. Inalum (Persero) Dalam Putusan Nomor 43/G/2022/Ptun-Mdn

Pada UUPA menekankan bahwa pembuktian kepemilikan tanah haruslah dibuktikan dengan mencantumkan sertipikat sebagai dasar hukum tertinggi atas kepemilikan sebidang tanah tersebut (Fachriza et al., 2020). Tetapi, dalam realitas kehidupan sehari-hari, masih sering dijumpai situasi di mana legalitas hukum atas tanah belum memadai atau belum memiliki kekuatan hukum yang memadai, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Menurut UUPA, tanah yang dianggap sah adalah tanah yang telah bersertifikat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tanah yang memiliki bukti pemilikan dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT), seperti yang dialami oleh Tekardjo Angkasa dengan tanah seluas sekitar 26 hektar di Desa Kuala Indah, Kecamatan Perwakilan Sei Suka, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara.

SKT tersebut diperoleh oleh Tekardjo Angkasa sebagai bukti pemilikan atas tanah tersebut melalui pembayaran ganti rugi. Meskipun tanah tersebut belum bersertifikat, SKT dijadikan sebagai bukti kepemilikan. Keadaan semacam ini menggambarkan kesenjangan antara persyaratan hukum dan praktek di lapangan, di mana bukti-bukti pemilikan seperti SKT masih banyak digunakan meskipun tidak sesuai dengan standar legalitas hukum yang diakui secara umum.

Permasalahan tersebut mencerminkan kompleksitas implementasi regulasi agraria, di mana, meskipun ada ketentuan bahwa tanah yang sah harus memiliki sertifikat, kenyataannya masyarakat masih menggunakan berbagai bentuk bukti kepemilikan, seperti Surat Keterangan Tanah (SKT). Walaupun dalam regulasi tertulis diatur bahwa tanah yang sah harus memiliki sertifikat, di lapangan terdapat variasi dalam bentuk dokumen kepemilikan yang digunakan oleh masyarakat, termasuk SKT. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan terhadap perbedaan antara legalitas hukum dan praktik di lapangan menjadi sangat penting dalam konteks pengelolaan tanah dan properti. Dengan memahami perbedaan ini, dapat dikembangkan pendekatan yang lebih tepat dan kontekstual untuk menangani masalah kepemilikan tanah serta memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi Masyarakat (Hikmah et al., 2022; Sipayung et al., 2019).

Pengakuan terhadap kepemilikan berdasarkan SKT nyatanya menimbulkan sengketa sebagaimana terjadi dalam perkara Nomor 43/G/2022/Ptun-Mdn yang mana PT. Inalum (Persero) tidak mengakui SKT milik Tekardjo Angkasa dengan alasan tanah seluas 26 Ha di dalam objek perkara yang diklaim Tekardjo Angkasa termasuk kepada aset yang dialihkan dari Otorita Asahan kepada PT. Inalum (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 2016 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium. Sehingga oleh alasan tersebut kemudian menjadi dasar PT. Inalum (Persero) yang diwakili Sahala Hasoloan Sijabat sebagai pemohon untuk sertifikasi seluruh lahan PT. Inalum sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2016 sebagaimana Pasal 131 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Farma, 2021).

Sehingga yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa penguasaan/kepemilikan tanah seluas 26 Ha mengenai siapa yang lebih berhak terhadap kepemilikan tanah apakah Tekardjo Angkasa atau Pemegang Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Kuala Tanjung atas nama PT. Inalum (Persero). Maka terhadap pertanyaan menurut Majelis

Hakim telah berpendapat tanah seluas 26 Ha adalah sah berada dalam penguasaan Tekardjo Angkasa sehingga akibatnya sebagai berikut:

PTUN MEDAN	PTTUN MEDAN	KASASI
Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pengelolaan Nama Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Indonesia Asahan Aluminium. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium	Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor.	Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pengelolaan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium. Memerintahkan kepada Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) seluas 255 Ha dikurangi ± 26 Ha.

Keputusan hakim tersebut menyimpang dengan Yurisprudensi MARI tanggal 20-8-1975 Nomor 907 K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa Lurah dan Camat bukanlah pejabat yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah atas suatu hak tanah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria beserta ketentuan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik sehingga bukti-bukti a quo hanyalah bersifat pernyataan saja dari Yang membuat atau Lurah atau Kepala Desa atau Camat yang tidak mempunyai nilai pembuktian apa-apa dan kepemilikan tanah berdasarkan SKT sebagaimana dalam SE Menteri ATR/BPN No.1756/15.I/IV/2016 SKT bukanlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah setelah dikeluarkannya surat edaran menteri tersebut memiliki makna SKT tidak lagi menjadi bukti alas hak terhadap penguasaan sehingga berakibat kepada apakah SKT masih diperlukan atau tidak.

Oleh Karena gugatan dalam perkara ini mempersoalkan siapa pemilik seluas tanah 26 Ha didalam objek perkara seharusnya pada awalnya Majelis Hakim PTUN tidak memeriksa pokok perkara dan menolak gugatan karena sebaiknya dibuktikan dulu kepemilikan secara perdata di Pengadilan Negeri baru kemudian diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (Rudiansyah, 2022).

Disisi lain terkait kepemilikan HPL milik PT. Inalum (Persero) Majelis Hakim telah sesuai menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa HPL Nomor 1/Desa Kuala Tanjung terdapat cacat secara prosedur dan/atau substansial karena diterbitkan dalam keadaan sengketa sehingga Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan ayat (4) serta ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Ketentuan yang dilanggar adalah Sahala Hasoloan Sijabat, Selaku Karyawan BUMN/Direktur Operasi PT. Inalum (Persero) adalah dimana pemegang hak pengelolaan No. 5 masih tercatat atas nama Otorita Asahan, sementara yang melepaskan haknya adalah karyawan dari PT. Inalum (Persero), bukan dari Otorita Asahan.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kekuatan pembuktian Surat Keterangan Tanah sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat hanya merupakan surat keterangan mengenai obyek tanah yang dikuasai secara fisik oleh masyarakat dan sebagai alat bukti tertulis dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti hak kepemilikan hak atas tanah, namun demikian alat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dimuka Pengadilan. Walaupun pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar SKT saja tidak cukup, apabila Penggugat yang dapat membuktikan bahwa penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan yang diperoleh dari pembayaran ganti kerugian terhadap masyarakat adat dan pembayaran itu diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Maka

dapat disimpulkan bahwa Pengugat atas penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah.

SIMPULAN

Eksistensi PT. Inalum (Persero) sebagai pemilik Hak Pengelolaan di Desa Kuala Tanjung dengan luas 2.553.500 M2 yang diperoleh dari tanah negara, pemberian hak tersebut dinilai kontradiktif karena sekalipun kewenangan PT. Inalum karena pengalihan Hak Pengelolaan No. 5/Desa Kuala Tanjung tersebut dari Otorita Asahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 2016 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 November 2016 Nomor 185/KM.6/KN.5/2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Otorita Asahan dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Otorita Asahan dengan PT. Inalum (Persero) tanggal 22 Agustus 2017. Promblematikan dalam penerbitan Hak Pengelolaan tersebut tidak dalam keadaan clear and clean, karena mengandung unsur sengketa TUN karena ada hak atau kepentingan pihak lain di atas tanah yang diberikan Hak Pengelolaan tersebut, yaitu tanah milik perorangan tersebut kurang lebih seluas 26 Ha (dua puluh enam hektar) tercantum/termuat dalam bagian hak pengelolaan.

Kepemilikan surat keterangan tanah secara keperdataan merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik. Lemahnya kekuatan pembuktian surat keterangan tanah dijelaskan sebagaimana yurisprudensi MARI tanggal 20-8-1975 Nomor 907 K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa Lurah dan Camat bukanlah pejabat yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah atas suatu hak tanah dan SE Mentri ATR/BPN No.1756/15.I/IV/2016 SKT yang menyatakan SKT tidak lagi menjadi dasar pengajuan untuk kepemilikan tanah. Tapi berbeda hal bila bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti dalam gugatan PTUN, sebagaimana dalam Putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2022/Ptun-Mdn menyatakan SKT dinyatakan berlaku dan sah karena dipandang bukti tersebut diperkuat dengan keterangan para sanksi yang menandakan asal muasal hingga penguasaan secara fisik secara terus menerus.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 43/G/2022/Ptun-Mdn Jo Nomor 312/B/2022/PT.Tun.Mdn Jo Nomor 154 K/Tun/2023 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama PT. Inalum (Persero) telah melanggar ketentuan secara prosedural dan/atau substansial dan bertentangan asas-asas umum pemerintahan dinilai cukup adil dan tepat karena seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tidak sampai memproses lebih lanjut penerbitan objek sengketa tersebut atau setidaknya tidak memberikan surat pertimbangan persetujuan hak pengelolaan dikabulkan dikarenakan terhadap perbedaan data fisik maupun data yuridis, selain sangat juga beralasan tidak mengindahkan adanya perkara Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mana hal itu satu kesatuan dalam tanah objek terperkara. Akibatnya Hak Pengelolaan atas nama PT. Inalum (Persero) harus dibatalkan dan dicabut dan memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan untuk menerbitkan kembali Hak Pengelolaan atas nama PT. Inalum (Persero) dengan mengeluarkan tanah seluas ± 26 Ha milik Tekardjo Angkasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agraria, I. M. N. (n.d.). Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelola 2000. (No Title).
- Bachtiar, B. (2019). Metode Penelitian Hukum.
- Bungin, B., & Moleong, L. J. A. (2007). Jenis dan Pendekatan Penelitian. Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Pekanbaru Untuk, 33.
- Dr. Muhaimin, S. . (2020). Metode Penelitian Hukum.
- Fachriza, M. D., Dajaan, S. S., & Rubiati, B. (2020). Kekuatan SKT sebagai Bukti Kepemilikan Sebidang Tanah dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Berdasarkan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), 321–338.



- Fakhriah, E. L., & SH, M. H. (2023). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni.
- Farma, S. (2021). *Hukum Jual Beli Tanah Garapan Perspektif Wahbah Az-Zhaili (Studi Kasus di Nagori Tanjung Rapuan (Desa 50) Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hikmah, N., Minin, D., & Isnaini. (2022). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Analisis Putusan Nomor. 52/PDT.G/2015/PN.RAP)*. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 45-57.
- Irawan, B. (2002). *Masalah Pertanahan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Tindak Lanjut Pembaruan Agraria*. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(2), 1-19.
- Martini, R., Limbong, D., & Isnaini, I. (2023). *Kedudukan Hukum Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.06/2020 di Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2029-2043. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1460>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (1919). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. -.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Rudiansyah, M. (2022). *kekuatan hukum surat keterangan tanah (skt) sebagai alat bukti kepemilikan tanah berdasarkan surat edaran mentri atr/bpn no. 1756/15. I/iv/2016 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah masyarakat*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Sari, A. D. P. (n.d.). *Analisis yuridis terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pembentukan holdingisasi BUMN di Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- SETIAWATI, Y. (n.d.). *KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DENGAN SURAT KETERANGAN DARI KEPALA DESA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2519/K/PDT/2014)*.
- Sibarani, Y. S. D., & Lawotjo, S. (2023). *KAJIAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIKELUARKAN KEPALA DESA SEBAGAI BUKTI AWAL HAK MILIK ATAS TANAH*. *LEX PRIVATUM*, 11(4).
- Sipayung, J., Harianto, D., & Zulyadi, R. (2019). *Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan Analysis of Decisions of Pretrial Judges in Medan District Court*. *Arbiter Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(07), 177-188.
- Tanto, A. (2022). *Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Bidang Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/TUN/2018)*. *Indonesian Notary*, 3(4), 5.